

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Menurut Hidayat (1986), efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu target baik dari segi jumlah, mutu, maupun waktu berhasil dicapai. Semakin besar persentase target yang terpenuhi, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Sedangkan Menurut Prasetyo Budi Saksono (1984), efektivitas menggambarkan seberapa dekat hasil yang dicapai dengan hasil yang diinginkan berdasarkan input yang digunakan. Semakin sesuai output yang diperoleh dengan yang diharapkan, semakin tinggi efektivitasnya.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas, dalam konteks pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran sejauh mana target berhasil dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

##### 2. Indikator Efektivitas

Beberapa indicator efektivitas disebutkan oleh Mahmudi antara lain :

- a. Kegunaan. Agar dapat mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya, suatu rencana perlu memiliki sifat yang fleksibel, stabil, berkelanjutan, dan mudah dipahami.
- b. Ketepatan dan obyektivitas. Setiap rencana perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa rencana tersebut bersifat jelas, singkat, konkret, dan

---

<sup>16</sup> Lysa Angrayni, SH., MH, Dra. Hj. Yusliati, MA, Efektivitas Reahabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2018) 13-14.

tepat. Keputusan serta aktivitas manajerial lainnya hanya akan berjalan efektif jika didukung oleh informasi yang akurat.

- c. Ruang lingkup. Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup pembahasan mengenai jenis-jenis jaminan yang digunakan dalam akad *taqsith* di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia, serta bagaimana mekanisme penerimaan dan penilaianya. Penelitian ini juga membatasi fokus pada proses pembiayaan yang melibatkan jaminan, mulai dari tahap pengajuan hingga penanganan pembiayaan bermasalah. Selain itu, ruang lingkup penelitian dibatasi pada kebijakan internal koperasi yang berlaku di wilayah Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, sebagai lokasi studi. Penelitian ini turut memperhatikan kesesuaian penerapan jaminan dengan prinsip-prinsip syariah, guna menilai efektivitasnya dalam mengurangi risiko gagal bayar dalam akad *taqsith*
- d. Efektivitas biaya. Analisis efektivitas biaya merupakan suatu pendekatan dalam mengevaluasi alternatif keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan dampaknya secara terstruktur. Metode ini berfokus pada pengambilan keputusan yang bertujuan untuk menemukan cara paling efisien dalam mencapai sasaran pembiayaan yang telah ditetapkan.
- e. Akuntabilitas. Akuntabilitas lembaga keuangan syariah harus meliputi aspek akidah, syariah, dan akhlak, serta memperhatikan tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tanggung jawab lembaga keuangan syariah secara menyeluruh dan optimal.

f. Ketepatan waktu. Dalam menganalisis pembiayaan, penting untuk mempertimbangkan kesanggupan dan kemauan nasabah dalam memenuhi kewajibannya, serta memastikan bahwa seluruh aspek telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran pembiayaan oleh bank syariah harus dilakukan melalui cara-cara yang tidak merugikan pihak bank maupun nasabah yang telah menitipkan dananya.<sup>17</sup>

### 3. Tujuan Efektivitas Dalam Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah

Efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan bermasalah diarahkan untuk menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan lembaga perbankan syariah melalui penerapan langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Sasaran utamanya meliputi penekanan tingkat Non-Performing Financing (NPF) atau NPL, peningkatan kualitas portofolio pembiayaan, serta terjaminnya keberlangsungan operasional bank.<sup>18</sup> Analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) digunakan sebagai dasar utama dalam menilai kelayakan calon nasabah secara komprehensif, sehingga potensi risiko gagal bayar dapat ditekan sejak tahap awal pembiayaan. Upaya mitigasi risiko dilakukan melalui langkah-langkah seperti restrukturisasi pembiayaan, pengawasan intensif dengan kunjungan langsung ke lapangan, serta pendekatan personal kepada nasabah guna menumbuhkan komitmen dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Penerapan pendekatan ini terbukti efektif

---

<sup>17</sup> Jamiluddin, “Efektivitas Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar,” 2024, 2–3, <http://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/2641>.

<sup>18</sup> Muhammad Rizky Mahvi and Muhammad Habibi Siregar, “Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah Pada BSI RFO Medan” 9, no. 1 (2025): 258–68.

dalam menurunkan tingkat NPL secara signifikan, misalnya dari 2,59% menjadi 1,54% dalam kurun waktu empat tahun pada salah satu bank.<sup>19</sup>

## B. Jual Beli Kredit (*Taqsith*)

### 1. Pengertian Jual Beli Kredit (*Taqsith*)

Pengertian menurut terminologi ini adalah memperoleh sesuatu dengan pembayaran yang ditunda, di mana pembeli membayar dalam bentuk cicilan dengan jumlah tertentu pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dr. Muhammad Aqlah Ibrahim menyatakan bahwa terdapat sejumlah prinsip yang bisa dijadikan pedoman guna memahami konsep *bai' bit-taqṣīth*, atau jual beli secara kredit, menurut syariat. Pertama, dalam praktiknya, seorang penjual menjual barang dengan sistem pembayaran secara kredit (*mu'ajjalah*), di mana harga barang tersebut lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Kedua, *taqṣīth* atau sistem kredit berarti melunasi utang dengan cara mengangsur dalam rentan waktu yang sudah ditetapkan. Ketiga, cicilan yang dibayarkan merupakan kewajiban yang telah disyaratkan sejak awal untuk dibayar dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang sudah ditetapkan.<sup>20</sup>

### 2. Pandangan Ulama Mengenai Jual Beli Kredit

Jual beli secara kredit dengan adanya perbedaan harga dibandingkan pembayaran tunai merupakan praktik yang dibolehkan dan telah menjadi kesepakatan mayoritas ulama serta umat Islam. Dalam fiqh Syafi'iyyah, Imam asy-Syirazi menyatakan bahwa "kalau seseorang membeli sesuatu dengan

---

<sup>19</sup> Mitha Miftahul Zannah et al., "Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT BPRS Amanah Ummah KC Cicurug," 2025, 14–24, <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v11i>.

<sup>20</sup> A A Ahmad, *Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya?* (Gema Insani, 1998), <https://books.google.co.id/books?id=HJzctyfZZi4C>.

pembahayaran tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontannya, karena penundaan pembayaran memang memiliki nilai tersendiri".<sup>21</sup>

Sejalan dengan pandangan tersebut, pelaksanaan akad taqsith di Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) tidak mencantumkan harga beli barang dalam akad yang disepakati dengan calon anggota. Dalam praktiknya, pihak koperasi terlebih dahulu menanyakan pilihan pembayaran kepada calon anggota, apakah akan dilakukan secara tunai atau dengan sistem angsuran. Apabila anggota memilih pembayaran tunai, maka harga disepakati sejak awal, misalnya barang dengan harga Rp15.000.000 dijual secara tunai sebesar Rp15.200.000. Namun apabila anggota memilih pembayaran secara tempo, koperasi menyampaikan harga jual secara kredit, misalnya sebesar Rp17.000.000 dengan jangka waktu 12 bulan, sehingga besaran angsuran ditentukan berdasarkan total harga tersebut. Dengan mekanisme ini, koperasi tidak menawarkan dua harga dalam satu akad, melainkan hanya menetapkan satu harga sesuai dengan kesepakatan awal. Oleh karena itu, dalam akad taqsith tidak terdapat kewajiban untuk menyampaikan harga beli barang, selama harga jual dan skema pembayaran telah disepakati secara jelas sejak awal akad.<sup>22</sup>

### 3. Dasar hukum jual beli kredit (*Taqqsith*)

Terdapat dua pendapat utama dalam hal ini, yaitu yang menyatakan bahwa jual beli kredit dilarang, dan yang membolehkannya sebagai berikut :

- a. Transaksi jual beli *ba'i bi al-taqsith* (secara kredit) dianggap tidak diperbolehkan.

---

<sup>21</sup> Murroh, A. (2016). Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persefektif Hukum Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2(2), 19-34. 51.

<sup>22</sup> Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE. dan diolah oleh peneliti. 20 Desember 2025.

Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik jual beli dengan sistem kredit hukumnya tidak diperbolehkan. Salah satunya adalah Syaikh Al-Albani yang menegaskan larangan tersebut dalam karyanya. Pandangan ini didasarkan pada penafsiran terhadap hadis Rasulullah SAW yang berbunyi “Dua transaksi jual beli dalam satu akad”. Hadis ini dipahami sebagai larangan terhadap praktik penjual yang menawarkan dua harga dalam satu transaksi, misalnya dengan mengatakan: “Jika dibayar tunai harganya sekian, namun jika dibayar kredit maka harganya berbeda.”<sup>23</sup>

- b. Transaksi jual beli *bai' bi al-taqṣīth* (secara kredit) dibolehkan atau diizinkan menurut sebagian pandangan.

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait secara bulat berpendapat bahwa tidak ada larangan bagi penjual menetapkan harga kredit yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Penjual diperbolehkan memperoleh keuntungan dari transaksi kredit selama didasarkan pada ketentuan dan perhitungan yang jelas. Pendapat ini didukung oleh sejumlah dalil yang membolehkan praktik jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَآ يَنْتَمْ بِدِينِ إِلَى آجَلٍ مُسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. (Qs. AL – Baqarah :282)<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Miftakhul Huda, “Aspek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Sistim Kredit Dan Korelasinya Dengan Perilaku Konsumsi Muslim,” *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 67–94. Mengutip dari At Tirmidzi, Sunan At Tirmidzi (Beirut: Dar al Kutub Ilmiyyah, 2002).

<sup>24</sup> QS. Al-Baqarah (2): 282.

Keumuman kandungan ayat tersebut dapat dijadikan landasan atas kebolehan transaksi kredit, asalkan terdapat kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Kesepakatan tersebut mencakup penambahan harga sebagai konsekuensi dari pembayaran secara bertahap (angsuran) dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan disepakati bersama melalui musyawarah sebelum transaksi dilakukan.<sup>25</sup>

Jika ditinjau dari aspek kecukupan serta pemenuhan rukun dan syarat jual beli secara angsuran atau kredit, maka praktik tersebut pada dasarnya dapat dilakukan selama seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh syariat terpenuhi. Akad jual beli secara cicilan atau kredit diperbolehkan dalam syariah, sebagaimana didukung oleh berbagai hadis serta ijma' para ulama. Salah satunya dapat dilihat pada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah 'Aisyah berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ . (رواوه البخاري والمسلم في  
صحيحهما).

Dari Aisyah Ra. bahwasanya Nabi Saw. telah membeli (bahan) makanan kepada seorang yahudi dengan pembayaran yang ditunda, disertai jaminan berupa baju perang yang terbuat dari besi. (HR. Bukhari No. 2068 & Muslim No. 1603)

Hadis tersebut menjadi dasar bahwa jual beli dengan pembayaran tertunda atau secara cicilan dibolehkan. Pandangan para ulama mazhab pun sejalan dengan hal ini. Mazhab Hanafi melalui kitab *al-Bada'i*, mazhab Maliki dalam *Bidayah al-Mujtahid*, mazhab Syafi'i dalam *al-*

---

<sup>25</sup> Fajar Khairul Anam, “1 Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI 2021,” 2021, 1–13.

*Majmu'* dan *Mughni al-Muhtaj*, serta mazhab Hanbali dalam *Majmu' al-Fatawa*, semuanya menyatakan kebolehan praktik jual beli secara cicilan.<sup>26</sup>

### C. Jaminan

#### 1. Pengertian Jaminan

Jaminan merupakan suatu hubungan perikatan antara kreditur dan debitur, di mana debitur mengikatkan sebagian hartanya sebagai penjamin pelunasan utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila pada waktu yang telah ditetapkan debitur mengalami kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Pasal 1131 KUH Perdata menjelaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan atas setiap perikatan pribadi yang dimilikinya.<sup>27</sup>

Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) menerapkan kebijakan jaminan sebagai salah satu upaya mitigasi risiko pembiayaan. Keberadaan jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi koperasi sekaligus menjaga keberlangsungan operasional agar tetap stabil. Sejak awal pengajuan pembiayaan, jaminan telah diinformasikan kepada anggota sebagai bagian dari persyaratan, yang umumnya berupa BPKB kendaraan atau Sertifikat Hak Milik (SHM). Penilaian terhadap jaminan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai barang yang dibiayai. Sebagai contoh, apabila anggota mengajukan pembiayaan untuk pembelian sepeda motor bekas,

<sup>26</sup> Zahara Amalia, Inspirasi Dedikasi Harmoni, (MEDALI Al Washliyah Mesir, 2024) 15.

<sup>27</sup> Susanti Sembiring, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan. (2024). (n.p.): CV. Eureka Media Aksara. 29-31.

koperasi menetapkan nilai jaminan sebesar sekitar 60% dari harga kendaraan tersebut. Apabila nilai tersebut belum mencukupi untuk menutup total pembiayaan, anggota diwajibkan menambahkan jaminan lain, seperti BPKB kendaraan tambahan yang dimiliki, agar jaminan dinilai memadai.

Dalam praktiknya, KSMI cenderung tidak menggunakan jaminan berupa SHM meskipun memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa pertimbangan, terutama dari sisi biaya. Pengikatan jaminan SHM memerlukan proses melalui notaris dengan biaya yang relatif besar, tergantung pada luas tanah, yang dapat mencapai sekitar Rp2.000.000, sedangkan pengikatan jaminan BPKB hanya memerlukan biaya sekitar Rp100.000. Biaya tersebut dikhawatirkan akan menjadi beban tambahan bagi anggota. Oleh karena itu, meskipun jaminan SHM memiliki kelebihan berupa kepastian hukum yang lebih jelas karena diikat melalui notaris, KSMI belum menerapkannya secara optimal. Selain itu, nilai pembiayaan di KSMI rata-rata berkisar antara Rp3.000.000 hingga Rp200.000.000, dan hingga saat ini koperasi belum pernah melakukan pengikatan jaminan SHM melalui notaris karena mempertimbangkan skala pembiayaan dan asas kemudahan bagi anggota.<sup>28</sup>

## 2. Jenis-Jenis Jaminan

Jaminan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu:

### a. Jaminan kebendaan

Merupakan Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan atas suatu utang, yang sewaktu-waktu dapat dicairkan untuk melunasi kewajiban debitur

---

<sup>28</sup> Hasil wawancara manajer Koperasi Syirkah Muslim Indonesia (KSMI) Tulungagung Bapak Muzaki Al Riza, SE. dan diolah oleh peneliti, pada 020 Desember 2025

apabila terjadi wanprestasi. Kekayaan yang dijadikan jaminan dapat berasal dari debitur maupun dari pihak ketiga. Pemisahan atau penunjukan khusus terhadap benda sebagai objek jaminan ini dimaksudkan untuk memberikan keuntungan dan kedudukan istimewa bagi kreditur yang memintanya.

#### b. Jaminan Perorangan

Merupakan bentuk jaminan berupa pernyataan kesediaan dari pihak ketiga untuk menanggung dan memenuhi kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur tersebut melakukan wanprestasi. Seperti contoh Seorang pemilik usaha kecil mengajukan pinjaman, dan pihak bank meminta orang tua atau kerabat dekatnya untuk menjadi penjamin. Kerabat tersebut bersedia menanggung kewajiban utang tersebut apabila pemilik usaha tidak mampu melunasinya.<sup>29</sup>

#### **D. Jaminan Dalam Akad *Taqṣīth***

Konsep jaminan dalam pemberian jual beli dengan akad taqṣīth pada dasarnya merujuk pada suatu bentuk perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, harga dalam transaksi ini lebih tinggi dibandingkan harga tunai. Adanya jaminan dalam akad taqṣīth berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi penjual apabila pembeli tidak mampu melunasi angsuran sesuai kesepakatan.

Berikut konsep jaminan dalam akad *taqṣīth* :

---

<sup>29</sup> H.R. Daeng Naja, Hukum Kredit dan Bank Garansi (PT Citra Aditya Bakti, 2005) 204-207.

### 1. Penyerahan barang

Setelah kesepakatan akad tercapai, penjual memberikan barang kepada pembeli meskipun pelunasan harga dilakukan secara bertahap melalui cicilan.

### 2. Pembayaran bertahap

Pembeli memiliki tanggung jawab untuk melunasi harga barang secara cicilan sesuai dengan perjanjian dalam akad, yang umumnya dibayarkan setiap bulan.

### 3. Jaminan

Apabila pembeli tidak mampu membayar angsuran sesuai waktu yang telah ditentukan, penjual berhak menuntut jaminan yang telah disetujui sebelumnya. Jaminan tersebut dapat berupa :

- a. Barang yang Dijual : Jika barang masih berada dalam penguasaan pembeli dan belum sepenuhnya dibayar, maka barang tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan.
- b. Jaminan Tambahan : Pembeli juga dapat menyediakan bentuk jaminan lain, seperti menggadaikan barang milik pribadi lainnya, atau melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin.

### 4. Penyelesaian sengketa

Apabila muncul perselisihan mengenai pembayaran, penyelesaiannya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah, dengan menitikberatkan pada dialog (musyawarah) dan upaya menemukan penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>[https://www.google.com/search?q=bagaimana+konsep+jaminan+pembayaran+jual+beli+menggunakan+akad+taqsith&sca\\_esv=eee2bc57351991e6&sxsrf=\\_](https://www.google.com/search?q=bagaimana+konsep+jaminan+pembayaran+jual+beli+menggunakan+akad+taqsith&sca_esv=eee2bc57351991e6&sxsrf=_)(diakses pada 01 Juli 2025 pukul 20:23).

## E. Pembiayaan

### 1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad (2000: 67), pembiayaan merupakan fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan Islam kepada masyarakat yang memerlukan dana, dengan memanfaatkan dana yang dihimpun dari pihak yang memiliki kelebihan dana. Pembiayaan tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan dan/atau peningkatan pendapatan baik bagi nasabah maupun lembaga keuangan itu sendiri. Dengan demikian, esensi pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengannya, yang diwujudkan melalui beberapa bentuk transaksi, yaitu: transaksi berbasis bagi hasil seperti mudharabah (*trustee finance contract*) dan musyarakah (*equity partnership*); transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah serta sewa beli melalui ijarah muntahiya bittamlik; transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah (*mark-up atau cost-plus*), salam, dan istishna; serta transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.<sup>31</sup>

### 2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan modal usaha, membuka peluang kerja, serta mendorong kesejahteraan finansial yang berlandaskan prinsip syariah. Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk dana maupun tagihan yang dinilai dengan satuan uang. Pelaksanaannya didasarkan pada adanya kesepakatan antara bank dan nasabah penerima pembiayaan melalui perjanjian yang telah disusun dan disetujui bersama.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> A Aziz, *Kinerja Koperasi Syariah : Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil Di Cirebon* (Pustaka Kita, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=1rp9EQAAQBAJ>.

<sup>32</sup> P S A Miranti, Y Arisandi, and M A Khuzin Zaki, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah: Teori Implementasi Pembiayaan Kendaraan* (LovRinz Publishing, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=K5qREQAAQBAJ>.

### 3. Sifat Penggunaan Pembiayaan

Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

#### a. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan untuk menunjang kegiatan produksi dalam arti luas, mencakup peningkatan usaha di bidang produksi, perdagangan, maupun investasi. Berdasarkan tujuannya, pembiayaan produktif terbagi lagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah :

##### 1) Pembiayaan modal kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan usaha, baik dalam rangka meningkatkan jumlah (kuantitas) hasil produksi maupun untuk meningkatkan kualitas (mutu) produk. Selain itu, pembiayaan ini juga mencakup kebutuhan di bidang perdagangan, khususnya dalam hal peningkatan nilai guna lokasi (*utility of place*) suatu barang. Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan modal kerja tidak diberikan dalam bentuk pinjaman uang, melainkan melalui pola kemitraan antara bank dan nasabah.

Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penyedia dana atau *shahibul maal*, sementara nasabah berperan sebagai pelaksana usaha atau *mudharib*. Skema pembiayaan seperti ini dikenal dengan akad *mudharabah* (pembiayaan kepercayaan). Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu, dan keuntungan yang dihasilkan dibagi secara berkala sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Setelah jatuh

tempo, nasabah wajib mengembalikan dana pokok beserta bagian keuntungan milik bank yang belum didistribusikan.

## 2) Pembiayaan investasi

Merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah untuk kebutuhan penambahan modal dalam rangka melakukan investasi. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk kegiatan seperti renovasi atau peremajaan usaha, pengembangan atau ekspansi bisnis, maupun pembangunan proyek baru.

### b. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yaitu kebutuhan yang pemanfaatannya akan langsung habis digunakan. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan konsumtif dapat diberikan melalui skema pembiayaan komersial untuk pengadaan barang konsumsi. Skema yang dapat digunakan antara lain: *Al bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk akad *murabahah* atau jual beli dengan pembayaran cicilan), *Al ijarah al muntahiyah bit tamlik* (skema sewa beli yang berujung pada perpindahan kepemilikan), *Al musyarakah mutanaqisah* (partisipasi menurun secara bertahap antara bank dan nasabah hingga kepemilikan sepenuhnya beralih ke nasabah), serta *Ar-Rahn* untuk pembiayaan kebutuhan jasa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Elman Johari, M. H. I., Agnes Yolanda, M. E., & Mardian Suryani, M. E. (2023). Pembiayaan dalam Perbankan Syariah. Penerbit Berseri. materi pembiayaan

## F. Lembaga Keuangan Mikro

### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro didefinisikan sebagai institusi keuangan yang secara khusus dibentuk untuk menyediakan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan bagi usaha berskala mikro kepada anggota maupun masyarakat, pengelolaan dana simpanan, serta penyediaan jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan.<sup>34</sup>

### 2. Landasan Hukum Lembaga Keuangan Mikro

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 ini, yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Mikro yaitu lembaga keuangan yang didirikan dengan tujuan khusus memberikan jasa pengembangan usaha serta pemberdayaan masyarakat. Jasa yang dapat diberikan meliputi pengelolaan simpanan, pemberian pinjaman/pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan mas, arakat, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Semua kegiatan tersebut ditujukan tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>35</sup>

### 3. Contoh Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia

#### a. BPR

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat di tingkat lokal atau daerah, dengan fokus pada usaha kecil dan menengah (UKM). Karakteristik Bank

<sup>34</sup> I Gde Kajeng Bagaskara, "Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia," *Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 2 (2013): 115.

<sup>35</sup> F Zamzami et al., *Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa: Sesuai PP No. 11 Tahun 2021* (UGM PRESS, 2023), <https://books.google.co.id/books?id=GSWyEAAAQBAJ>.

Perkreditan Rakyat (BPR) yakni fokus pada pembiayaan usaha kecil dan layanan di tingkat lokal.<sup>36</sup>

b. BMT ( Baitul Maal wat Tamwil)

Menurut Arief Budiharjo, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah "Kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem baghasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam rangka pengentasan ke-miskinan."<sup>37</sup>

c. LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan perpaduan antara sistem keuangan mikro dan prinsip-prinsip Islam. Lembaga ini tidak hanya berperan dalam menyediakan akses layanan keuangan bagi jutaan masyarakat Muslim, tetapi juga bertujuan menghindari praktik produk keuangan mikro yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dilandasi oleh semangat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang sejahtera secara sosial dan politik dengan berlandaskan nilai-nilai syariah. Selain itu, penerapan keuangan mikro syariah turut mengintegrasikan instrumen-instrumen syariah seperti zakat dan wakaf untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka terhindar dari praktik pinjaman yang berlebihan dan bersifat konsumtif.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> F Lianingsih and A Afandi, *BTS: Bahas Tuntas Soal OSN Ekonomi SMA/MA* (Penerbit Andi, 2025), <https://books.google.co.id/books?id=cTOCEQAAQBAJ>.

<sup>37</sup> N S Imaniyati and P.T.C.A. BAKTI, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)* (Citra Aditya Bakti, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=N1RqDwAAQBAJ>.

<sup>38</sup> Mulawarman, A. D., SP, M., Rahmanti, V. N., SE, M., Ahmad Yani, S. E., Andriani, S. E. M. M., & Muhammad Reyhanmulky, S. E. (2025). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Pembiayaan Pertanian*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

## G. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul akibat ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Salah satu jenis risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul karena penyaluran dana yang terpusat pada satu pihak atau kelompok tertentu, baik berdasarkan industri, sektor usaha, maupun wilayah geografis, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan dan dapat mengancam keberlangsungan usaha lembaga keuangan.<sup>39</sup>

Risiko pembiayaan umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian bagi bank ketika pembiayaan yang disalurkan kepada debitur mengalami kemacetan. Kondisi ini terjadi apabila debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Selain kegagalan dalam pengembalian pokok pembiayaan, risiko tersebut juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan bagian keuntungan yang telah disepakati sejak awal perjanjian.<sup>40</sup>

Berikut adalah beberapa jenis risiko dalam sektor perbankan

### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Pada perbankan syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko yang berasal dari karakteristik produk serta risiko yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan koperasi.

### 2. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan potensi kerugian pada portofolio yang dimiliki

<sup>39</sup> S.H.I.M.S. Dr. Darwis Harahap and M E Sulaiman Efendi, *Manajemen Risiko Bank Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=mIS2EAAAQBAJ>.

<sup>40</sup> Dr. Rosnani Siregar, M.Ag. Sistem Penerapan Denda Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. (n.d.). (n.p.): Zahir Publishing. 77.

bank akibat pergerakan variabel pasar yang tidak menguntungkan (adverse movement), seperti fluktuasi nilai tukar dan tingkat suku bunga.

### 3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi antara lain karena ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangannya pada saat jatuh tempo.

### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional muncul akibat ketidakmemadaihan atau tidak berjalannya proses internal, kesalahan sumber daya manusia (human error), kegagalan sistem, maupun faktor lain yang dapat mengganggu kegiatan operasional bank.<sup>41</sup>

Berikut beberapa mitigasi risiko pada pemberian :

#### 1. Mitigasi risiko pada pemberian<sup>42</sup>

Untuk mengurangi risiko dalam pemberian, dilakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum pemberian diberikan kepada nasabah. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

##### a. *Character*

Evaluasi karakter nasabah bertujuan untuk memahami moral, kepribadian, serta sifat-sifat positif yang dimiliki

##### b. *Capacity*

Evaluasi kapasitas nasabah dilakukan untuk menilai kemampuannya dalam mengelola dan menjalankan usaha.

---

<sup>41</sup> D M I Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (UNY Press, 2020), <https://books.google.co.id/books?id=XqQPEAAAQBAJ>.

<sup>42</sup> Panjaitan, Winda Sari, Muhammad Arif, and Muhammad Lathief Ilhamy. "Analisis Shariah Compliance Penetapan Harga Lelang Barang Jaminan Dalam Mengurangi Risiko Pada Pemberian Ib Griya Di Bank Sumut Syariah Cabang Medan." *el-Amwal* 5 (2022): 117.

c. *Capital*

Evaluasi pemodal nasabah bertujuan untuk menilai jumlah modal pribadi yang diinvestasikan dalam usahanya.

d. *Condition*

Evaluasi kondisi nasabah dilakukan untuk menilai keadaan usahanya, termasuk pengaruh dari faktor sosial dan ekonomi.

e. *Collateral*

Evaluasi kolateral nasabah dilakukan dengan menilai aset atau barang yang diserahkan sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima.

## H. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah yaitu pembayaran cicilan sejumlah uang tertentu dari harga yang telah disepakati dengan waktu yang melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah ditentukan. Keterlambatan peminjam melunasi cicilannya memungkinkan menjadi konsekuensi yang membahayakan si pemberi pinjaman.<sup>43</sup>

Kategori pembiayaan bermasalah (kolektibilitas) adalah klasifikasi yang menunjukkan status pembayaran angsuran bagi hasil dan pokok oleh debitur, serta kemungkinan pengembalian dana yang diinvestasikan dalam surat berharga atau bentuk penanaman lainnya. Dalam analisis debitur terkait kredit, terdapat dua faktor utama dalam pembayaran kembali angsuran. Pertama, niat baik atau

---

<sup>43</sup> E A Naf'i'ah, M S Dian Kusuma Wardani, and M E I Arivatu Ni'mati Rahmatika, *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT NU Jombang* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), <https://books.google.co.id/books?id=96t-EAAAQBAJ>.

kesediaan untuk membayar (*willingness of payment*). Kedua, kapasitas finansial untuk melakukan pembayaran (*ability of payment*).<sup>44</sup>

Jenis Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah, yaitu :

1. Lancar = belum / tidak menunggak
2. Dalam Perhatian Khusus = tunggakan 1 hari sampai dengan 90 hari
3. Kurang Lancar = tunggakan 91 hari sampai dengan 90 hari
4. Diragukan = tunggakan 121 hari sampai dengan 180 hari
5. Macet = tunggakan diatas 180 hari<sup>45</sup>

Terdapat dua jenis pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prospek

Setelah dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap masalah yang dihadapi, *mudharib* masih memiliki peluang untuk memperbaiki status kolektibilitas pembiayaannya. Pembiayaan dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai kurang lancar.

2. Pembiayaan tanpa prospek

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bermasalah, di mana setelah dilakukan evaluasi, *mudharib* dianggap tidak lagi mampu meningkatkan kolektibilitasnya. Dalam situasi ini, pelunasan pembiayaan hanya dapat dilakukan melalui sumber lain atau dengan likuidasi agunan. Kategori ini mencakup pembiayaan yang diragukan serta yang mengalami keterlambatan pembayaran.<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Dr. Rosnani Siregar, M.Ag. system penerapan denda terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. (Yogyakarta: zahir publishing, 2023), 57.

<sup>45</sup> Ikatan Bankir Indonesia Bisnis Kredit Perbankan (Cover Baru). (2018). Indonesia: Gramedia Pustaka Utama. 202

<sup>46</sup> Roza, Elfia, and Yenty Astari Dewi. "Analisis Manfaat Agunan Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Mentari Pasaman Saiyo)." *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan* 1.1 (2024): 15.

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah, di antaranya yaitu :

Faktor Internal Meliputi :

1. Kurangnya pemahaman nasabah terhadap usaha yang dijalankannya
2. Tidak optimalnya evaluasi terhadap kondisi keuangan nasabah
3. Ketidaktepatan dalam mengatur pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah

Faktor Eksternal Meliputi :

1. Nasabah yang tidak menepati amanah atau kepercayaan
2. Usaha nasabah yang relatif baru serta belum berpengalaman berisiko menimbulkan kerugian apabila tidak ditunjang dengan strategi yang baik
3. Pendapatan bisnis nasabah berkurang karena adanya kejadian di luar perkiraan, seperti bencana alam maupun pandemi<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Kspps Al-Mubarok Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 131.